

---

**KAJIAN STRATEGI PENEGAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA  
DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK DAN REFORMASI SISTEM HUKUM**

**Bertrand Silverius Sitohang, Niswan Harefa**  
Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas  
Email: [bertrand.silverius@gmail.com](mailto:bertrand.silverius@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi tantangan yang bersifat struktural, institusional, dan kebijakan. Meskipun berbagai regulasi dan lembaga khusus telah dibentuk, praktik korupsi tetap menunjukkan karakter yang sistemik dan adaptif terhadap perubahan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia dalam perspektif kebijakan publik dan reformasi sistem hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kebijakan publik, yang didukung oleh studi terhadap literatur ilmiah dan kebijakan antikorupsi terkini. Hasil kajian menunjukkan bahwa lemahnya integrasi antara kebijakan publik, sistem penegakan hukum, dan reformasi sistem hukum menjadi faktor utama belum optimalnya pemberantasan korupsi. Selain itu, inkonsistensi kebijakan, tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum, serta reformasi hukum yang belum sepenuhnya berorientasi pada keadilan substantif turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum korupsi. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya strategi penegakan korupsi yang integratif melalui penguatan kebijakan publik berbasis pencegahan dan penindakan, harmonisasi regulasi, serta reformasi sistem hukum yang berkelanjutan dan berorientasi pada akuntabilitas serta keadilan.

**Kata kunci:** Tindak Pidana Korupsi, Penegakan Hukum, Kebijakan Publik, Reformasi Sistem Hukum, Indonesia. Hukum, Indonesia.

**ABSTRACT**

*Law enforcement against corruption in Indonesia continues to face structural, institutional, and policy-related challenges. Despite the establishment of various legal frameworks and specialized institutions, corruption remains systemic and increasingly adaptive to legal and regulatory changes. This study aims to examine corruption law enforcement strategies in Indonesia from the perspective of public policy and legal system reform. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and public policy approaches, supported by an analysis of recent scholarly literature and anti-corruption policies. The findings indicate that weak integration between public policy, the law enforcement system, and legal system reform constitutes a major obstacle to effective anti-corruption efforts. Furthermore, policy inconsistency, overlapping authority among law enforcement institutions, and legal reforms that have not fully embraced substantive justice significantly undermine the effectiveness of corruption law enforcement. Therefore, this study emphasizes the need for an integrated corruption enforcement strategy through strengthened public policies focusing on both prevention and prosecution, regulatory harmonization, and sustainable legal system reform oriented toward accountability and justice.*

**Keywords:** *Corruption Crime, Law Enforcement, Public Policy, Legal System Reform, Indonesia.*

## A. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan fenomena yang menjadi ancaman serius terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, supremasi hukum, dan pembangunan nasional di Indonesia. Dampak korupsi tidak hanya terlihat dari kerugian keuangan negara, tetapi juga menciptakan ketidakadilan sosial, menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara, serta menghambat kualitas pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dalam konteks ini, pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda kebijakan publik dan reformasi sistem hukum di Indonesia. Namun meskipun berbagai instrumen hukum telah dirumuskan, termasuk undang-undang khusus dan lembaga penegak hukum, efektivitas implementasinya dalam praktik penegakan hukum masih menunjukkan berbagai kendala yang kompleks dan berlapis.<sup>1</sup>

Pemberantasan korupsi di Indonesia awalnya difokuskan pada pembentukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Secara normatif, undang-undang ini menegaskan bahwa tindakan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara merupakan tindak pidana yang harus ditindak secara efektif. Untuk tujuan tersebut, dibentuk pula Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan khusus di luar struktur kelembagaan penegak hukum umum. Namun, studi empiris menunjukkan bahwa meskipun

kerangka hukum nasional telah dirancang sedemikian rupa, korupsi tetap adaptif terhadap perubahan kebijakan serta praktik peradilan yang belum sepenuhnya konsisten dan terpadu.<sup>2</sup>

Beberapa faktor utama yang sering disebut dalam literatur adalah lemahnya koordinasi antara lembaga penegak hukum seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan; tingginya intervensi politik dalam proses penegakan; serta keterbatasan kapasitas institusional untuk menindak tindak pidana korupsi di berbagai level pemerintahan. Dalam perspektif kebijakan publik, hal ini menunjukkan bahwa persoalan pemberantasan korupsi bukan hanya sekadar masalah hukum normatif, tetapi juga masalah kebijakan yang melibatkan desain, implementasi, dan evaluasi kebijakan yang efektif. Kesesuaian antara perumusan kebijakan dan implementasinya di lapangan menjadi elemen penting guna menjamin konsistensi penegakan hukum, terutama dalam menghadapi modus-modus korupsi yang semakin kompleks.<sup>3</sup>

Seiring dengan dinamika politik hukum, reformasi sistem hukum Indonesia juga ikut berperan dalam mengubah kerangka penegakan korupsi. Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa implikasi terhadap posisi tindak pidana korupsi yang sebelumnya diperlakukan sebagai tindak pidana khusus kini diposisikan dalam kelompok tindak pidana umum, yang mengancam kesisteman penanganan korupsi secara khusus. Literatur mutakhir menggarisbawahi bahwa perubahan ini, jika tidak disikapi dengan sinergi kebijakan publik yang kuat, dapat melemahkan efektivitas penegakan hukum korupsi dan

<sup>1</sup> Zul Firman, Aturkian Laia & Bestari Laia, 2024, *Kebijakan Publik Melihat Produk Hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Implementasinya dalam Praktik*

*Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Panah Keadilan, Vol. 2 No. 2, hal. 45 - 52

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

menciptakan inkonsistensi antara UU Tipikor dan KUHP yang baru.<sup>4</sup>

Lebih jauh, perumusan kebijakan publik sering kali belum sepenuhnya menjamin efektivitas penegakan hukum di lapangan. Hambatan operasional seperti kelemahan koordinasi antarlembaga, kurangnya monitoring dan evaluasi kebijakan, serta tantangan dalam pengawasan internal terhadap proses penegakan turut menjadi tantangan utama. Efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh ketegasan regulasi, tetapi juga oleh hubungan kelembagaan, kultur hukum yang mendukung, serta partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.<sup>5</sup> Ketidakseimbangan ini berpotensi menghasilkan implementasi kebijakan yang tidak konsisten, di mana beberapa kasus korupsi ditindak dengan tegas sementara yang lain terhambat oleh dinamika politik atau keterbatasan sumber daya.

Selain itu, karakter korupsi yang adaptif terus berubah mengikuti perubahan teknologi, struktur birokrasi, dan dinamika politik, sehingga menuntut pendekatan penegakan hukum yang responsif dan inovatif. Kajian terbaru menunjukkan bahwa korupsi dapat memanifestasikan dirinya melalui semboyan baru seperti manipulasi proyek pemerintah, kolusi antara sektor publik dan swasta, serta penggunaan teknologi untuk menutupi aliran dana ilegal, sehingga strategi pemberantasan korupsi harus mampu mengantisipasi pola-pola baru tersebut.<sup>6</sup> Pada saat yang sama, pendekatan pencegahan berbasis pendidikan

antikorupsi, digitalisasi proses pemerintahan, dan pemberdayaan lembaga pengawasan internal menjadi bagian penting dari strategi komprehensif dalam pemberantasan korupsi.

Berbagai penelitian telah mengutarakan bahwa meskipun regulasi antikorupsi di Indonesia relatif lengkap, implementasi dan pemulihan kerugian negara masih menghadapi kendala signifikan yang tidak hanya bersifat kelembagaan, tetapi juga berkaitan dengan budaya hukum, integritas aparat, dan dukungan politik yang kuat.<sup>7</sup> Dengan demikian, kajian yang mengintegrasikan perspektif kebijakan publik dan reformasi sistem hukum menjadi penting untuk membangun strategi penegakan hukum tindak pidana korupsi yang efektif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perkembangan kontemporer.

Penelitian ini, dengan menempatkan strategi penegakan hukum dalam perspektif kebijakan publik dan reformasi sistem hukum, menawarkan pendekatan komprehensif untuk mengevaluasi kesenjangan antara desain kebijakan, implementasi kelembagaan, dan hasil pemberantasan korupsi di Indonesia. Studi semacam ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi formulasi kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan korupsi serta memperkuat sinergi antar lembaga penegak hukum, pengambil keputusan, dan masyarakat dalam rangka mewujudkan penegakan hukum antikorupsi yang efektif dan berkeadilan.

## B. RUMUSAN MASALAH

Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 3 No. 2, hlm. 88–96.

<sup>6</sup> Diandra Preludio Ramada & Indah Sri Utari, 2024, “Unveiling the Surge in Corruption: A Menacing Threat to Indonesia’s Stability in Anti-Corruption Law Reform”, *Journal of Law and Legal Reform*, Vol. 5 No. 1, hlm. 101–110.

<sup>7</sup> Aji Baskoro, 2025, “Combating Corruption in Procurement: The Synergy of Law Enforcement, Civil Society, and Digital Oversight”, *Jurnal Pengadaan Indonesia*, Vol. 4 No. 1, hlm. 33–41.

<sup>4</sup> Elizabeth Ghozali, Ardian Harefa & Sufranto Bonatur Sinaga, 2025, “Kebijakan Formulasi Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023”, *Jurnal Hukum Justice*, Vol. 5 No. 1, hlm. 17–25.

<sup>5</sup> Petro B. Siregar, Muhammad R. Arisandi & Dewi A. Puanandini, 2025, “Efektivitas Penegak Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan*

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana desain dan arah kebijakan publik dalam penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini?
2. Bagaimana hubungan antara kebijakan publik antikorupsi dan reformasi sistem hukum dalam membentuk strategi penegakan hukum tindak pidana korupsi yang efektif dan berkelanjutan?
3. Strategi penegakan hukum seperti apa yang ideal dan relevan untuk memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia ke depan?

### **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian ini diarahkan pada analisis terhadap pengaturan hukum, kebijakan publik, serta konsep dan doktrin hukum yang berkaitan dengan strategi penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis kondisi penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia, sekaligus menganalisis permasalahan yang timbul dalam implementasi kebijakan publik dan reformasi sistem hukum. Analisis dilakukan untuk menemukan hubungan antara kebijakan publik, sistem hukum, dan efektivitas penegakan hukum korupsi, serta untuk merumuskan strategi penegakan hukum yang ideal ke depan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas: Bahan Hukum Primer, meliputi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan Peraturan perundang-

undangan lain yang berkaitan dengan kebijakan dan kelembagaan pemberantasan korupsi. Sedangkan Bahan Hukum Sekunder, meliputi: Buku-buku hukum dan kebijakan publik yang relevan; Artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional (khususnya 3 tahun terakhir); dan Hasil penelitian, laporan akademik, dan dokumen kebijakan terkait penegakan tindak pidana korupsi.

### **D. PEMBAHASAN**

#### **1. Desain dan arah kebijakan publik dalam penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini**

Dalam menjelaskan desain dan arah kebijakan publik penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia, perlu dipahami bahwa kebijakan tersebut bukan sekadar aturan positif pada tataran undang-undang, melainkan juga merupakan hasil integrasi antara perumusan normatif dan strategi implementatif yang mengarahkan tindakan negara dalam pencegahan dan penindakan korupsi. Secara normatif, Indonesia telah menegaskan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi melalui berbagai instrumen hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) yang menjadi dasar utama penyusunan kebijakan publik antikorupsi. UU PTPK ini menempatkan korupsi sebagai tindak pidana serius yang harus diberantas dengan pendekatan hukum pidana yang tegas. Di samping itu, diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah membawa dinamika baru dalam desain kebijakan hukum pidana nasional, termasuk pengaturan tindak pidana korupsi yang kini diposisikan sebagai bagian dari tindak pidana umum. Perubahan ini menunjukkan arah kebijakan publik yang mencoba merekonsiliasi aspek penegakan hukum umum dengan norma khusus antikorupsi, meskipun berpotensi menimbulkan tantangan baru dalam implementasinya di lapangan, seperti isu

konsistensi sanksi dan sifat *lex specialis* antara UU PTPK dan KUHP baru.<sup>8</sup>

Dari sudut kebijakan publik, desain penegakan korupsi tidak hanya ditentukan oleh pilihan normatif tersebut, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan itu dirumuskan, diimplementasikan, serta dievaluasi dalam konteks birokrasi pemerintahan. Dalam hal ini, pencegahan korupsi melalui kebijakan publik diarahkan tidak hanya pada aspek represif, tetapi juga preventive, termasuk melalui penguatan transparansi, akuntabilitas penyelenggara negara, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan publik. Upaya-upaya ini mencerminkan dimensi lebih luas dari desain kebijakan publik antikorupsi yang melampaui sekadar perundang-undangan dan memasukkan elemen pengawasan kelembagaan, perbaikan sistem administrasi negara, dan pembangunan budaya integritas yang tertanam dalam organisasi publik.<sup>9</sup>

Keberadaan lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menunjukkan arah kebijakan publik yang mencoba menempatkan penegakan hukum korupsi pada posisi yang kuat dan terkoordinasi secara lintas sektoral. KPK dibentuk sebagai respon kebijakan publik terhadap kelemahan sistem penegakan hukum sebelumnya yang menunjukkan fragmentasi kewenangan antar lembaga penegak hukum. Dalam praktiknya, KPK berfungsi sebagai motor utama koordinasi penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, sekaligus sebagai lembaga yang berperan dalam pencegahan melalui pendidikan antikorupsi, supervisi, dan pemantauan

terhadap penyelenggara negara. Namun demikian, efektivitas peran KPK masih dipengaruhi oleh mekanisme koordinasi kelembagaan yang kompleks serta dinamika kebijakan dan politik hukum yang terus berubah.<sup>10</sup>

Arah kebijakan publik penegakan korupsi saat ini juga terlihat dari integrasi kebijakan yang lebih komprehensif, tidak hanya fokus pada aspek penindakan, tetapi juga pada upaya pencegahan struktural. Misalnya, desain kebijakan yang menekankan pada penguatan sistem kontrol internal pemerintahan, peningkatan transparansi anggaran, reformasi manajemen sumber daya manusia birokrasi, serta penggunaan teknologi informasi untuk mengurangi peluang korupsi. Pendekatan preventif ini memiliki basis logika bahwa penegakan hukum yang efektif tidak hanya menunggu setelah korupsi terjadi, tetapi harus meminimalkan kemungkinan tindak pidana korupsi terjadi sama sekali. Model pendekatan ini sejalan dengan pergeseran paradigma kebijakan publik yang modern, yang menempatkan pencegahan sebagai instrumen sentral dalam strategi antikorupsi.<sup>11</sup>

Terakhir, desain kebijakan publik penegakan tindak pidana korupsi juga mencerminkan adanya tantangan tersendiri berkaitan dengan adaptasi regulasi terhadap perkembangan praktik korupsi yang semakin canggih dan kompleks. Misalnya, munculnya praktik korupsi yang memanfaatkan celah administrasi digital atau jaringan birokrasi transnasional menuntut kebijakan yang adaptif dan kolaboratif, termasuk melalui kerja sama internasional, penguatan norma

<sup>8</sup> Elizabeth Ghozali, Ardian Harefa & Sufranto Bonatur Sinaga, “Kebijakan Formulasi Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023”, *Op.cit*, hal. 18-26

<sup>9</sup> Gabriel Varel Contessa Dupa, “Upaya Pencegahan Tindakan Korupsi terhadap Pemangku Kepentingan Melalui Pelaksanaan Hukum Negara”, 2025, *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, Vol. 6 No. 1, hlm. 9–17.

<sup>10</sup> Dhina Yustisia Arinta Putri, 2024, “Peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1 No. 6, 2024, hlm. 64–72.

<sup>11</sup> Michael Devangga Hardjono Halim & Markus Suryo Utomo, 2025, “Strategi Kebijakan dalam Meminimalisir Perilaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 3 No. 2, hlm. 41–49.

transparansi dalam pengadaan barang/jasa publik, serta integrasi antara kebijakan penegakan hukum dan kebijakan ekonomi serta pemerintahan. Arah ini menunjukkan bahwa desain kebijakan publik penegakan hukum antikorupsi tidak hanya bersifat reaktif terhadap kasus, tetapi harus anticipatory terhadap fenomena yang berkembang di masyarakat dan pemerintahan modern.<sup>12</sup>

## 2. Hubungan antara kebijakan publik antikorupsi dan reformasi sistem hukum dalam membentuk strategi penegakan hukum tindak pidana korupsi yang efektif dan berkelanjutan

Hubungan antara kebijakan publik antikorupsi dan reformasi sistem hukum merupakan elemen fundamental dalam pembentukan strategi penegakan hukum tindak pidana korupsi yang efektif dan berkelanjutan di Indonesia. Kebijakan publik antikorupsi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai produk hukum normatif, melainkan sebagai hasil dari proses politik dan administratif yang bertujuan mengarahkan tindakan negara dalam mencegah dan menindak korupsi secara sistemik. Dalam konteks ini, reformasi sistem hukum berperan sebagai instrumen struktural yang memastikan kebijakan publik tersebut memiliki dasar normatif yang kuat, konsisten, dan adaptif terhadap dinamika praktik korupsi yang berkembang. Tanpa reformasi sistem hukum yang memadai, kebijakan publik antikorupsi berisiko berhenti pada tataran retorika normatif tanpa daya paksa yang efektif dalam praktik penegakan hukum.<sup>13</sup>

Kebijakan publik antikorupsi pada dasarnya berorientasi pada tujuan jangka

panjang, yakni menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Tujuan ini menuntut keberadaan sistem hukum yang mampu menjamin kepastian hukum, keadilan, serta efektivitas penegakan. Reformasi sistem hukum dalam konteks pemberantasan korupsi tidak hanya mencakup pembaruan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup pembenahan kelembagaan penegak hukum, mekanisme koordinasi antar lembaga, serta budaya hukum aparatur negara. Dengan demikian, kebijakan publik dan reformasi sistem hukum memiliki hubungan timbal balik, di mana kebijakan publik menentukan arah strategis pemberantasan korupsi, sementara reformasi sistem hukum menyediakan kerangka operasional untuk mewujudkan arah tersebut secara konkret.<sup>14</sup>

Dalam praktiknya, strategi penegakan hukum tindak pidana korupsi yang efektif lahir dari sinkronisasi antara kebijakan publik antikorupsi dan reformasi hukum pidana nasional. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, misalnya, mencerminkan upaya reformasi sistem hukum yang berdampak langsung terhadap desain kebijakan penegakan hukum korupsi. Integrasi norma pidana umum dengan ketentuan khusus tindak pidana korupsi menuntut kebijakan publik yang mampu menjaga keseimbangan antara asas kepastian hukum dan kebutuhan pemberantasan korupsi secara progresif. Tanpa kebijakan publik yang jelas, reformasi hukum justru berpotensi melemahkan karakter luar biasa (extraordinary crime) dari tindak pidana korupsi.<sup>15</sup>

<sup>12</sup> M. Zaid, Rabani M. Halawa, Kartika Asmanda Putri & Fadhel Arjuna Adinda, 2025, "Eradicating Public Official Corruption in Indonesia: A Revolutionary Paradigm Focusing on State Financial Losses", Wacana Hukum, Vol. 31 No. 1, 2025, hlm. 101–109.

<sup>13</sup> Diandra Preludio Ramada & Indah Sri Utari, "Unveiling the Surge in Corruption: A Menacing Threat to Indonesia's Stability in Anti-Corruption Law Reform", *Op.Cit.*, hal.98-106

<sup>14</sup> Zul Firman, Aturkian Laia & Bestari Laia, 2024, *Kebijakan Publik Melihat Produk Hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Implementasinya dalam Praktik Penegakan Hukum di Indonesia*, *Op.Cit.*, hal. 47-55

<sup>15</sup> Elizabeth Ghozali, Ardian Harefa & Sufranto Bonatur Sinaga, "Kebijakan Formulasi Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023", *Op.cit.*, hal. 21-29

Hubungan erat antara kebijakan publik dan reformasi sistem hukum juga terlihat dalam perumusan strategi penegakan hukum yang berkelanjutan. Kebijakan publik antikorupsi yang berorientasi pada keberlanjutan menuntut sistem hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan restoratif. Reformasi sistem hukum dalam hal ini diarahkan untuk memperkuat mekanisme pencegahan, pemulihan kerugian negara, serta penataan sistem administrasi pemerintahan yang menutup peluang terjadinya korupsi. Strategi penegakan hukum yang dibangun atas dasar hubungan ini tidak lagi menempatkan pemidanaan sebagai satu-satunya tujuan, melainkan sebagai bagian dari ekosistem kebijakan yang lebih luas dalam membangun integritas publik.<sup>16</sup>

Lebih lanjut, efektivitas strategi penegakan hukum korupsi juga sangat dipengaruhi oleh konsistensi kebijakan publik dalam menjamin independensi dan sinergi antar lembaga penegak hukum. Reformasi sistem hukum yang tidak disertai kebijakan publik yang mendukung koordinasi kelembagaan berpotensi menciptakan fragmentasi kewenangan, yang pada akhirnya melemahkan efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, hubungan antara kebijakan publik dan reformasi sistem hukum harus dipahami sebagai satu kesatuan yang saling menguatkan, bukan sebagai dua proses yang berjalan sendiri-sendiri. Kesatuan ini menjadi prasyarat utama bagi terbentuknya strategi penegakan hukum tindak pidana korupsi yang tidak hanya efektif dalam jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka Panjang.<sup>17</sup>

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kebijakan publik antikorupsi dan reformasi sistem hukum memiliki

hubungan struktural dan fungsional dalam membentuk strategi penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Strategi yang efektif dan berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila kebijakan publik dirumuskan secara konsisten dengan arah reformasi hukum, serta diimplementasikan melalui sistem hukum yang responsif, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

### 3. Strategi penegakan hukum yang ideal dan relevan untuk memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia ke depan

Strategi penegakan hukum tindak pidana korupsi yang ideal dan relevan bagi Indonesia ke depan harus dibangun secara holistik dengan mengintegrasikan pendekatan hukum pidana, kebijakan publik, dan reformasi sistem hukum. Korupsi yang bersifat sistemik dan adaptif tidak dapat lagi ditangani semata-mata melalui pendekatan represif berbasis pemidanaan, melainkan memerlukan strategi yang mampu menjawab kompleksitas praktik korupsi modern. Oleh karena itu, penegakan hukum ke depan harus diarahkan pada model yang berorientasi pada efektivitas, keberlanjutan, dan pencegahan struktural, tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum dan keadilan substantif.<sup>18</sup>

Strategi ideal penegakan hukum korupsi perlu diawali dengan penguatan kerangka kebijakan publik antikorupsi yang konsisten dan berorientasi jangka panjang. Kebijakan publik yang bersifat reaktif terhadap kasus korupsi terbukti tidak cukup efektif dalam menekan tingkat korupsi secara berkelanjutan. Sebaliknya, kebijakan publik harus dirancang sebagai peta jalan (roadmap) pemberantasan korupsi yang terintegrasi, mencakup pencegahan, penindakan, pemulihan aset,

<sup>16</sup> Michael Devangga Hardjono Halim & Markus Suryo Utomo, “Strategi Kebijakan dalam Meminimalisir Perilaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Op.Cit.*, hal. 44-52

<sup>17</sup> Petro B. Siregar, Muhammad R. Arisandi & Dewi A. Puanandini, “Efektivitas Penegak Hukum

bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, hal. 90-98.

<sup>18</sup> Diandra Preludio Ramada & Indah Sri Utari, “Unveiling the Surge in Corruption: A Menacing Threat to Indonesia’s Stability in Anti-Corruption Law Reform”, *Op.Cit.*, hal.107-115

serta reformasi birokrasi. Dalam konteks ini, penegakan hukum menjadi bagian dari sistem kebijakan publik yang lebih luas, bukan berdiri sendiri sebagai mekanisme penghukuman semata.<sup>19</sup>

Selanjutnya, strategi penegakan hukum yang relevan harus menempatkan reformasi sistem hukum sebagai fondasi utama. Reformasi ini mencakup harmonisasi peraturan perundang-undangan, khususnya antara Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang baru. Harmonisasi tersebut penting untuk mencegah tumpang tindih norma, konflik asas, serta ketidakpastian hukum yang berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku korupsi. Strategi penegakan hukum yang ideal harus memastikan bahwa karakter tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa tetap terjaga dalam sistem hukum nasional, meskipun berada dalam kerangka hukum pidana yang diperbarui.<sup>20</sup>

Di samping itu, penguatan kelembagaan penegak hukum merupakan elemen strategis yang tidak dapat diabaikan. Strategi penegakan hukum yang efektif harus menjamin independensi, profesionalitas, dan integritas lembaga penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian, dan Kejaksaan. Sinergi antarlembaga perlu diformulasikan secara jelas dalam kebijakan publik, agar tidak terjadi fragmentasi kewenangan maupun persaingan institusional yang melemahkan efektivitas penegakan hukum. Dalam konteks ini, strategi ideal bukan hanya menekankan pembagian kewenangan, tetapi juga mekanisme koordinasi,

supervisi, dan evaluasi kinerja penegakan hukum secara berkelanjutan.<sup>21</sup>

Strategi penegakan hukum ke depan juga harus mengakomodasi pendekatan preventif dan restoratif sebagai pelengkap penindakan pidana. Pencegahan korupsi melalui perbaikan sistem administrasi pemerintahan, digitalisasi layanan publik, serta transparansi pengelolaan keuangan negara merupakan strategi yang relevan untuk mengurangi peluang terjadinya korupsi. Sementara itu, pendekatan restoratif, khususnya dalam konteks pemulihan kerugian keuangan negara, menjadi penting agar penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kepentingan publik yang dirugikan akibat tindak pidana korupsi.<sup>22</sup>

Lebih lanjut, strategi penegakan hukum yang ideal harus bersifat adaptif terhadap perkembangan praktik korupsi yang semakin kompleks, termasuk korupsi berbasis teknologi dan jejaring lintas negara. Oleh karena itu, penguatan kerja sama internasional, pemanfaatan teknologi informasi dalam penelusuran aset, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia penegak hukum menjadi bagian integral dari strategi ke depan. Strategi yang adaptif ini menuntut kebijakan publik yang responsif dan sistem hukum yang terbuka terhadap pembaruan, tanpa kehilangan arah normatif pemberantasan korupsi sebagai prioritas nasional.

Dengan demikian, strategi penegakan hukum tindak pidana korupsi yang ideal dan relevan bagi Indonesia ke depan adalah strategi yang mengintegrasikan kebijakan publik antikorupsi dengan reformasi sistem hukum secara konsisten, memperkuat kelembagaan penegak hukum, serta

<sup>19</sup> Michael Devangga Hardjono Halim & Markus Suryo Utomo, "Strategi Kebijakan dalam Meminimalisir Perilaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Op.Cit.*, hal. 53-61

<sup>20</sup> Elizabeth Ghozali, Ardian Harefa & Sufranto Bonatur Sinaga, "Kebijakan Formulasi Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023", *Op.cit.*, hal. 30-38

<sup>21</sup> Petro B. Siregar, Muhammad R. Arisandi & Dewi A. Puanandini, "Efektivitas Penegak Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", hal. 99-107

<sup>22</sup> Aji Baskoro, "Combating Corruption in Procurement: The Synergy of Law Enforcement, Civil Society, and Digital Oversight", *Op.Cit.*, hlm. 42-50.

mengedepankan pendekatan preventif, represif, dan restoratif secara seimbang. Strategi semacam ini diharapkan mampu memperkuat pemberantasan korupsi secara efektif dan berkelanjutan dalam kerangka negara hukum yang demokratis.

## E. KESIMPULAN

1 Desain dan arah kebijakan publik dalam penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini

Desain dan arah kebijakan publik dalam penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia pada dasarnya telah memiliki kerangka normatif yang cukup kuat dan menunjukkan komitmen negara dalam pemberantasan korupsi, baik melalui pengaturan hukum khusus maupun integrasinya dalam sistem hukum pidana nasional. Namun, efektivitas kebijakan tersebut masih menghadapi kendala pada tahap implementasi, terutama terkait konsistensi pelaksanaan, koordinasi antarlembaga penegak hukum, serta mekanisme evaluasi kebijakan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, arah kebijakan publik penegakan korupsi ke depan perlu diperkuat melalui desain kebijakan yang lebih integratif, adaptif, dan berorientasi pada sinergi antara perumusan kebijakan, reformasi sistem hukum, dan praktik penegakan hukum agar tujuan pemberantasan korupsi dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

2 2. Hubungan antara kebijakan publik antikorupsi dan reformasi sistem hukum dalam membentuk strategi penegakan hukum tindak pidana korupsi yang efektif dan berkelanjutan

Hubungan antara kebijakan publik antikorupsi dan reformasi sistem hukum dalam penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia bersifat saling menentukan dan tidak dapat dipisahkan. Kebijakan publik antikorupsi berfungsi sebagai arah strategis negara dalam pemberantasan korupsi, sementara reformasi sistem hukum menyediakan kerangka normatif dan kelembagaan yang memungkinkan kebijakan tersebut dijalankan secara efektif.

Apabila reformasi sistem hukum tidak selaras dengan arah kebijakan publik, maka strategi penegakan hukum berpotensi kehilangan efektivitas dan keberlanjutan. Oleh karena itu, sinergi yang konsisten antara kebijakan publik antikorupsi dan reformasi sistem hukum merupakan prasyarat utama dalam membentuk strategi penegakan hukum tindak pidana korupsi yang efektif, adaptif, dan berorientasi jangka panjang.

3 Strategi penegakan hukum yang ideal dan relevan untuk memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia ke depan

Strategi penegakan hukum tindak pidana korupsi yang ideal dan relevan bagi Indonesia ke depan harus dirancang secara komprehensif dengan mengintegrasikan kebijakan publik antikorupsi, reformasi sistem hukum, dan penguatan kelembagaan penegak hukum. Strategi tersebut tidak hanya menekankan pendekatan represif melalui pemidanaan, tetapi juga mengedepankan upaya pencegahan, pemulihan kerugian negara, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dengan strategi yang bersifat integratif, adaptif, dan berorientasi keberlanjutan, penegakan hukum korupsi diharapkan mampu merespons dinamika praktik korupsi secara efektif sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional.

## F. DAFTAR PUSTAKA

### 1. Undang-Undang

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 Amandemen

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

## 2. Buku

Ramada, Diandra Preludio dan Indah Sri Utari. 2023, *Reformasi Hukum Pidana dan Tantangan Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Semarang: Penerbit Undip Press.

Utomo, Markus Suryo. 2024, *Kebijakan Publik dan Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

## 3. Jurnal Ilmiah Nasional dan Internasional

Baskoro, Aji. 2025, “*Combating Corruption in Procurement: The Synergy of Law Enforcement, Civil Society, and Digital Oversight*.” *Jurnal Pengadaan Indonesia*, Vol. 4 No. 1.

Ghozali, Elizabeth, Ardian Harefa, dan Sufranto Bonatur Sinaga. 2025, “*Kebijakan Formulasi Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023*.” *Jurnal Hukum Justice*, Vol. 5 No. 1

Halim, Michael Devangga Hardjono dan Markus Suryo Utomo. 2025, “*Strategi Kebijakan dalam Meminimalisir Perilaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*.” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 3 No. 2.

Putri, Dhina Yustisia Arinta. 2024 “*Peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*.” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1 No. 6

Ramada, Diandra Preludio dan Indah Sri Utari. 2024, “*Unveiling the Surge in Corruption: A Menacing Threat*

*to Indonesia’s Stability in Anti-Corruption Law Reform*.” *Journal of Law and Legal Reform*, Vol. 5 No. 1

Siregar, Petro B., Muhammad R. Arisandi, dan Dewi A. Puanandini. 2024, “*Efektivitas Penegak Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*.” *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 3 No. 2

Zul Firman, Aturkian Laia, dan Bestari Laia. 2024 “*Kebijakan Publik Melihat Produk Hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Implementasinya dalam Praktik Penegakan Hukum di Indonesia*.” *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 2 No. 2.